KEBIJAKAN

SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
2020

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN
Nomor: 359/R.TP/IAINU/VI/2020

Tentang

PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN

Bismillahirrohmanirrohiim

Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi di lingkungan IAINU Tuban;
b. Bahwa SPMI menjadi dasar dalam memenuhi standar mutu di lingkungan IAINU Tuban secara konsisten dan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan nonakademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor IAINU Tuban tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal IAINU Tuban;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
6. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012, tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

7. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan tinggi;
8. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Yayasan tentang STATUTA IAINU Tuban No. 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAINU Tuban sebagaimana Lampiran I, II, III, IV yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Kedua : Standar Mutu yang menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAINU Tuban meliputi :

a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAINU Tuban
b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal IAINU Tuban
c. Standar Mutu IAINU Tuban
d. Formulir/Prosedur dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal IAINU Tuban

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada Tanggal : 22 Juni 2020

Rektor,

IAINU TUBAN

Akhmad Zaini, S.Ag., M.Si.
NIP. 2504230633

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. BPP IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ka Biro
4. Arsip

KEBIJAKAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		15 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. LPM		29 Juni 2020

	IAINU TUBAN	No : 01/KMI/LPM/VI/2020
	KEBIJAKAN MUTU INTERNAL	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 1-6

I	Visi, Misi,Tujuan IAINU Tuban

1. Sejarah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Pendirian IAINU Tuban disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1191 tahun 2019 yang merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah makhdum Ibrahim Tuban (STITMA) Tuban. STITMA Tuban berdiri sejak 30 Juni 1997 (25 Safar 1418 H), berasal dari Fakultas Tarbiyah UNSURI di Tuban yang berdiri pada 12 September 1992.

Berdirinya Fakultas tarbiyah UNSURI di Tuban merupakan gagasan K.H. Murtaji. Kemudian STITMA Tuban bertransformasi menjadi IAINU Tuban dengan empat fakultas, yakni: Fakultas Tarbiayah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Syari'ah. Peralihan ini, merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi sivitas akademika dan masyarakat Tuban. Pada hari Jum'at tanggal 14 Peburari 2020 IAINU Tuban diresmikan oleh Menteri Agama Jendral (Purnawirawan) H. Fakhru Rozi, sekaligus pelantikan Rektor pertama.

2. Visi, Misi, Tujuan IAINU Tuban

Visi IAINU Tuban:

Menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam yang Berwawasan **Religius Social Entrepreneur** berdaya saing internasional dan berkarakter **Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah** pada tahun 2044

Misi IAINU Tuban:

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai *entrepreneurship,* dan karakter *Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah*.

2. Meningkatkankualitas penelitianuntuk mengembangkan keilmuanyang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis ajaran *Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah*.
4. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan *Religius Social Entrepreneur*.

II	Latar Belakang IAINU Tuban Menjalankan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu IAINU Tuban bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset dan teknologi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh IAINU Tuban. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan

Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalan tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di IAINU Tuban, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

III	Luas lingkup Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal IAINU Tuban adalah kegiatan sistemik dan sistematis di IAINU Tuban yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal *(internally driven)* untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAINU Tuban. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di IAINU Tuban secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu IAINU Tuban dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh IAINU Tuban. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari permendikbud no 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 9 kriteria akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis SNPT.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;
d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan

e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

IV	**Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI**

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di IAINU Tuban
13. Pernyataan Kebijakan Mutu IAINU Tuban adalah mengembangkan IAINU Tuban menjadi *World Class Research University* yang unggul.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

V	Garis Besar Kebijakan SPMI

1. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI-PT IAINU Tuban adalah:

a. Memberikan acuan dan pedoman bagi institute untuk mengelola dan mengimplementasikan manajemen mutu di perguruan tinggi.
b. Memberikan tuntunan bagi fakultas atau program studi dalam melaksanakan manajemen mutu akademik dilingkungan perguruan tinggi.
c. Mempermudah pengelola dalam menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh IAINU Tuban.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

a. Memperoleh dukungan dan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi.
b. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPMI.
c. Pembuatan Panduan Penyusunan Dokumen SPMI.
d. Pengesahan Kebijakan SPMI oleh Senat Perguruan Tinggi.
e. Sosialisasi SPMI ke seluruh Pengelola Unit Kerja Perguruan Tinggi.
f. Penyusunan Dokumen SPMI.
g. Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan SPMI.

2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan IAINU Tuban dalam melaksanakan SPMI-PT adalah. Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PT yaitu:

a. Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder
b. Tanggungjawab sosial
c. Partisipatif dan kolegial
d. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di IAINU Tuban menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan–Evaluasi –Pengendalian Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

a. *Quality First,* Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

3. Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permendikbud No. 50 tahun 2014 dan SNPT no 3 tahun 2020.

4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung jawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu IAINU Tuban merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan Institusi, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di IAINU Tuban adalah:

1. Di tingkat Institut dilakukan oleh Senat Institut, pimpinan institut dan LPM IAINU Tuban. Senat Institut merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, dan Dosen wakil fakultas. Senat institut mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat institut.

   Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu institut. Dalam melakukan tugasnya, LPM

dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

2. Di tingkat Fakultas Penjaminan mutu dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Ketua Program Studi, Dosen wakil Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GPM dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAINU Tuban.

5. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI

Standar Mutu ini terdiri dari lima standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, dan Standar Kerjasama. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

a. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

1) Standar Kompetensi Lulusan
2) Standar Isi Pembelajaran
3) Standar Proses Pembelajaran
4) Standar Penilaian Pembelajaran
5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksana Pengabdian
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
7. Standar Pengelolaan Pengabdian
8. Standar Pembiayaan Pengabdian

d. Standar Mutu Visi Misi

e. Standar Mutu Tata Pamong dan Tata Kelola

f. Standar Mutu Kerjasama

g. Standar Mutu Kemahasiswaan

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 kriteria akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, dan prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada masyarakat
9. Luaran dan capaian tridharma.

6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI

Dokumen SPMI IAINU Tuban adalah:

a. Kebijakan SPMI
b. Manual SPMI
c. Standar SPMI

d. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta IAINU Tuban, dan Renstra IAINU Tuban.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IAINU Tuban dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IAINU Tuban.
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI, dan
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAINU Tuban berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME, lihat gambar berikut:

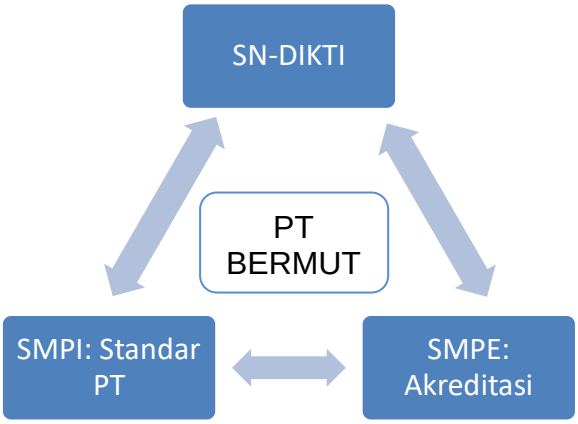

Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal IAINU Tuban

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.